



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur            tahun, Tempat / Tanggal Lahir :            /            ,  
Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Br            , desa Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**TERGUGAT**, Umur            tahun, Tempat / Tanggal Lahir :            n/            ,  
Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Br            , Desa Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal bertempat di            ..., sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 05 April 2021



2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

3. Bahwa selama menjalin ikatan pernikahan antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga

4. Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama sama lagi

5. Bahwa tergugat sudah melakukan upacara MEPAMIT di rumah Penggugat

6. Bahwa selama menjalin ikatan pernikahan tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal bertempat di sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 05 April 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 9 Oktober 2024, tanggal 16 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor                    atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.           tanggal 10-08-2022 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawian, Nomor:                    tertanggal 18 April 2022, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan ,tanggal 7 Agustus 2014 ,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan ,tanggal 17 September 2022,diberi tanda P-5 ;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi 1;**

-----Bah  
wa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian saksi;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal bertempat di ;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat ;

-----Bah  
wa Penggugat yang berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana (nyentana) ;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak tapi sudah meninggal ;

- Bahwa masalahnya karena sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan tergugat mulai cekcok karena masalah ekonomi dan perbedaan prinsip, Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat ;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua)

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



tahun yang lalu dimana Tergugat sudah pulang ke rumah asalnya/  
rumah orang tuanya dan juga sudah mepamit ;

-----Bah  
wa keluarga sudah pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat  
dan Tergugat dengan disaksikan aparat desa namun gagal dan  
menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan  
rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;  
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

**2.Saksi 2 :**

-----Bah  
wa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini  
terkait dengan perceraian saksi;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal bertempat di  
;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah  
Penggugat ;

-----Bah  
wa Penggugat yang berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai  
predana (nyentana) ;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak tapi sudah  
meninggal ;

- Bahwa masalahnya karena sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan  
tergugat mulai cekcok karena masalah ekonomi dan perbedaan  
prinsip, Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat ;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua)

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



tahun yang lalu dimana Tergugat sudah pulang ke rumah asalnya/  
rumah orang tuanya dan juga sudah mepamit ;

-----Bah  
wa keluarga sudah pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat  
dan Tergugat dengan disaksikan aparat desa namun gagal dan  
menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan  
rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;  
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-  
hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu  
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan  
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang  
dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu tanggal                      bertempat di  
, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor                      tanggal 05 April  
2021, putus karena perceraian dengan alasan sering cekcok ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak  
datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai  
kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah  
menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh  
karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat  
diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara  
Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di  
persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah  
melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan  
perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta  
bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal bertempat di , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 05 April 2021 (vide P-3), Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah perekonomian yaitu Tergugat yang tidak bekerja sehingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang dan sudah pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat (Vide P-4 dan 5), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Majelis Hakim melihat benar adanya percekocokan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitem ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitem dimaksud;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*





Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-3), maka diperintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Petitem ke-3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal bertempat di sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 05 April 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gst Lanang Indra P, S.H., M.H., dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 2 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gst Lanang Indra P, S.H., M.H.

N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah);